

**KAJIAN YURIDIS TERHADAP AMAR/DIKTUM
PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA PIDANA¹
Oleh : Siedmy Lengkong²**

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah pertimbangan Hukum (Hakim) terhadap suatu tindak pidana yang didakwakan sudah cukup adil dan sejauhmana amar putusan hakim dapat diterima oleh terdakwa untuk menjalankan hukuman atau membebaskan terdakwa. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, maka dapat disimpulkan: 1. Putusan hakim didasarkan pada pertimbangan yang utuh dan komprehensif mengenai fakta-fakta hukum yang menjadi pokok perkara. Hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara akan diparahadapkan pada kompleksitas kasus yang berbeda antara satu dengan lainnya. Dua perkara misalnya, meskipun memiliki topik yang sama, namun duduk perkaranya berbeda dengan tingkat kompleksitas yang berbeda pula. 2. Amar/Diktum putusan Hakim merupakan aspek penting dan isi putusan dimulai dengan kata-kata 'Mengadili': Suatu pernyataan yang mengatakan terdakwa terbukti/ tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum disertai kualifikasi Tindak Pidana yang terbukti tersebut. Lamanya penahanan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim. Terdakwa dalam Tahanan pasal 22 ayat (1) KUHP. Adanya penetapan Majelis Hakim terhadap barang bukti (Pasal 197 ayat (1), pasal 46 dan Pasal 194 KUHP).
Kata kunci: Diktum, Hakim, pidana.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Putusan hakim atau "putusan pengadilan" merupakan aspek penting serta diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana. Dengan demikian, dapatlah dikonstruksikan lebih jauh bahwasanya "putusan hakim"³ di satu pihak

berguna bagi terdakwa memperoleh kepastian hukum (*rechts-zakerheids*) tentang "statusnya" dan sekaligus dapat mempersiapkan langkah sebagai berikut: Terhadap putusan tersebut dalam artian dapat berupa: menerima putusan; melakukan upaya hukum *Verzet*, banding, atau kasasi; melakukan grasi; dan sebagainya. Sedangkan di lain pihak, apabila ditelaah melalui visi hakim yang mengadili perkara, putusan hakim adalah "mahkota" dan "puncak" pencerminan nilai-nilai keadilan, kebenaran hakiki, hak asasi manusia, penguasaan hukum atau fakta secara mapan, mumpuni, dan faktual, serta visualisasi etika, mentalitas, dan moralitas dari hakim yang bersangkutan.

Begitu kompleksitasnya dimensi dan substansi putusan hakim tersebut, sehingga tidaklah mudah untuk memberikan rumusan aktual, memadai, dan sempurna terhadap pengertian putusan hakim. Untuk itu, dalam memberikan sekedar batasan bahwa kita seharusnya bertitik tolak pada pandangan doktrin, hukum positif/*iusconstitutum*, dan asumsi penulis, berikut ini dapat diberikan batasan "putusan hakim/pengadilan" dari pandangan bahwa:

"Putusan adalah hasil atau kesimpulan dari sesuatu yang telah dipertimbangkan dan dinilai dengan semasak-masaknya yang dapat berbentuk tertulis maupun lisan." Demikian dimuat dalam buku "Peristilahan Hukum dalam Praktek" yang dikeluarkan Kejaksaan Agung RI 1985 halaman 221. Rumusan di atas terasa kurang tepat selanjutnya jika dibaca pada buku tersebut, ternyata 'putusan' dan 'keputusan' dicampuradukkan. Ada juga yang mengartikan 'putusan' (vonis) sebagai 'vonis tetap' (*difinitief*) (Kamus Istilah Hukum Fockema Andrea). Rumusan-rumusan yang kurang tepat terjadi sebagai akibat penerjemahan ahli bahasa yang bukan ahli hukum. Sebaliknya, dalam pembangunan hukum yang sedang berlangsung diperlukan kecermatan dalam penggunaan istilah-istilah. Mengenai kata 'putusan' yang diterjemahkan dari ahli vonis adalah hasil akhir dari pemeriksaan perkara di sidang pengadilan. Ada juga yang disebut *interlocutoir* yang diterjemahkan dengan

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Prof. Dr. Telly Sumbu, SH, MH; Dr. Johnny Lembong, SH, MH; Michael Barama, SH, MH.

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 100711234

³ Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana, Teori, Praktek, Teknik Penyusunan, dan Permasalahannya*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hal. 119

keputusan antara atau keputusan sela dan *preparatoire* yang diterjemahkan dengan keputusan pendahuluan/keputusan persiapan, serta keputusan *provisionele* yang diterjemahkan dengan keputusan untuk sementara.⁴

Dalam Bab I Pasal 1 angka II KUHAP tersebut disebutkan bahwa “putusan pengadilan” sebagai: “Pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.”⁵

Dengan berlandaskan pada pandangan akademisi dan praktisi peradilan maka “putusan hakim” itu merupakan: “Putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melalui proses sertaprocedural hukum acara pidana pada umumnya berisikan amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan menyelesaikan perkara.” Selanjutnya, bentuk “penetapan” atau “putusan sela” ini secara formal dapat mengakhiri perkara apabila terdakwa atau penasihat hukum serta penuntut umum telah menerima apa yang diputuskan oleh majelis hakim. Untuk itu, secara materiil perkara dapat dibuka kembali apabila jaksa/ penuntut umum melakukan perlawanan atau *verzet* dan kemudian “perlawanan/*verzet*” tersebut dibenarkan sehingga pengadilan tinggi memerintahkan pengadilan negeri melanjutkan pemeriksaan perkara yang bersangkutan.

Kalau dijabarkan lebih lanjut, mengapa putusan ini disebut sebagai bukan putusan akhir, oleh karena di samping dimungkinkan perkara tersebut secara materiil dapat dibuka kembali karena adanya “*verzet*” atau “perlawanan” yang dibenarkan oleh pengadilan tinggi. Juga disebabkan dalam hal ini “materi pokok perkara” atau “pokok perkara” yang sebenarnya. Yaitu tahap pembuktian berupa keterangan para saksi, terdakwa, serta proses berikutnya belum diperiksa oleh majelis hakim.

⁴ Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana Bagian Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, 1995, hal. 406

⁵ Lihat Pasal 1 Angka 11 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

B. Rumusan Masalah

1. Apakah pertimbangan Hukum (Hakim) terhadap suatu tindak pidana yang didakwakan sudah cukup adil?
2. Sejauhmana amar putusan hakim dapat diterima oleh terdakwa untuk menjalankan hukuman atau membebaskan terdakwa?

C. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode pendekatan yuridis normatif,⁶ dimana penelitian yang dilakukan adalah dengan cara meneliti bahan-bahan kepastakaan yang ada (*library research*), yang berhubungan dengan judul skripsi yang sedang diteliti. Adapun bahan-bahan pustaka sebagai data sekunder antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) khususnya yang ada kaitannya dengan putusan Hakim sebagai bahan hukum primer ditambah dengan bahan-bahan hukum lain yang ada kaitannya dengan judul skripsi.

PEMBAHASAN

A. Pertimbangan Hukum Terhadap Tindak Pidana Yang Didakwakan Serta Tanggapan Dan Pertimbangan Hakim Terhadap Tuntutan dan Pledoi

Aspek “pertimbangan-pertimbangan yuridis terhadap tindak pidana yang didakwakan” merupakan konteks penting dalam putusan hakim. Mengapa sampai dikatakan demikian? Hakikatnya pada pertimbangan yuridis merupakan pembuktian unsur-unsur (*bestanddelen*) dari suatu tindak pidana apakah perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi dan sesuai dengan tindak pidana yang didakwakan oleh jaksa/penuntut umum. Dapat dikatakan lebih jauh bahwasanya pertimbangan-pertimbangan yuridis ini secara langsung akan berpengaruh besar terhadap amar/diktum putusan hakim.

Lazimnya, dalam praktik peradilan pada putusan hakim sebelum “pertimbangan-pertimbangan yuridis” ini dibuktikan dan dipertimbangkan maka hakim terlebih dahulu akan menarik “fakta-fakta dalam persidangan” yang timbul dan merupakan konklusi kumulatif dari keterangan para saksi, keterangan

⁶ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, hal. 43

terdakwa, dan barang bukti yang diajukan dan diperiksa di persidangan. Pada dasarnya “fakta-fakta dalam persidangan” berorientasi pada dimensi tentang: *locus* dan *tempus delicti*⁷ *modus operandi* bagaimanakah tindak pidana tersebut dilakukan, penyebab atau latar belakang mengapa terdakwa sampai melakukan tindak pidana, kemudian bagaimanakah akibat langsung ataupun tidak langsung dari perbuatan terdakwa, barang bukti apa yang dipergunakan terdakwa dalam melakukan tindak pidana, dan sebagainya.

Selanjutnya, setelah “fakta-fakta dalam persidangan” tersebut diungkapkan, pada putusan hakim kemudian akan dipertimbangkan terhadap unsur-unsur (*bestanddelen*) dari tindak pidana yang telah didakwakan oleh jaksa/ penuntut umum. Sebelum mempertimbangkan unsur-unsur (*bestanddelen*) tersebut, menurut praktik lazimnya dipertimbangkan tentang hal-hal bersifat korelasi antara fakta-fakta, tindak pidana yang didakwakan, dan unsurkesalahan terdakwa yang biasa dengan redaksional kalimat sebagai berikut:

.....”Menimbang, bahwa sekarang majelis akan mempertimbangkan dan meneliti apakah dari fakta-fakta tersebut apa yang dilakukan oleh terdakwa merupakan tindak pidana ataukah tidak sebagaimana yang didakwakan jaksa/penuntut umum;

.....”Menimbang, bahwa untuk mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana maka semua unsur-unsur daripada tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum:

.....”Menimbang, bahwa secara tunggal/subsidiaritas/alternatif/kumulatif terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan ... melanggar... Pasal ...;

.....”Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan jaksa/penuntut umum bersifatmaka terlebih dahulu akan dipertimbangkan dakwaan ... yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut... dan seterusnya;

Pada hakikatnya dalam pembuktian terhadap pertimbangan-pertimbangan yuridis

dari tindak pidana yang didakwakan maka majelis hakim haruslah menguasai mengenai aspek teoretik dan praktik, pandangan doktrina, yurisprudensi, dan kasus posisi yang sedang ditangani, kemudian secara limitatif menetapkan “pendiriannya”. Misalnya, untuk kasus pembunuhan (Pasal 338 KUH Pidana) sebagaimana terdapat dalam Putusan Pengadilan Negeri Serui Nomor 9/Pid.B/1992/PN.Srt tanggal 12 Januari 1993 yang telah dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Negeri Irian Jaya Nomor 08/ Pid.B/1993/PT.IRJA tanggal 17 Februari 1993 dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 689 K/Pid/1993 tanggal 29 Oktober 1993 di mana salah satu unsurnya adalah “dengan sengaja” kemudian dipertimbangkan majelis hakim dalam putusannya dengan redaksional kalimat sebagai berikut:

.....” Menimbang, bahwa sekarang majelis akan mempertimbangkan mengenai unsur ad. 2 “dengan sengaja” tersebut;

.....” Menimbang, bahwa menurut *Memorie van Toelichting*(MvT) bahwayang dimaksudkan “dengan sengaja” atau “*opzet*”itu adalah “*Willen en Wetens*”dalam arti bahwa pembuat harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*weten*) akan akibat dari pada perbuatannya tersebut;

.....” Menimbang, bahwa menurut doktrina pengertian “*opzet*” ini telah dikembangkan dalam beberapa teori, yaitu:⁸

- 1) Teori kehendak (*wills theorie*) dari von Hippel mengatakan bahwa *wopzet* itu sebagai “*de will*” atau kehendak, dengan alasan karena tingkah laku (*handeling*) itu merupakan suatu pernyataan kehendak yang mana kehendak itu dapat ditujukan kepada suatu perbuatan tertentu (*formale opzet*) yang kesemuanya dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang;
- 2) Teori bayangan/pengetahuan (*voorstellingstheorie*) dari Frank atau “*waarschijlykheidstheorie*” dari van Bemmelen yang mengatakan bahwa perbuatan itu memang dikehendaki

⁷A. Fuad Usfar dan Tongat, *Pengantar Hukum Pidana*, UMM Press, Malang, 2004, hal. 49

⁸*Ibid*, hal. 79

pembuat, tetapi akibat dari perbuatan tersebut paling jauh hanyalah dapat diharapkan akan terjadi oleh pembuat, setidaknya masalah tersebut akan dapat dibayangkan akan terjadi oleh pembuat;

.....”Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1295 K/Pid/1985 tanggal 2 Januari 1986 bahwasanya unsur “kesengajaan”⁹dapat dibuktikan dengan alat yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana tersebut dan tempat pada badan korban yang dilukai oleh alat itu;

.....”Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut sekarang majelis akan menetapkan pendiriannya;.....

.....”Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dari hasil pemeriksaan di persidangan, majelis berpendapat bahwa adanya rangkaian peristiwa pemukulan pada hari Selasa tanggal 21 Juli 1992 oleh terdakwa Fredik Ruwayariterhadap korban Derek Samberbori, yaitu sekali dengan tangan dan sekali dengan tendangan di rumah Yustuserta dua kali dengan pemukulan sebilah bambu ke arah kepala korban pada hari Selasa tanggal 21 Juli 1992 sekitar pukul 24.00 WIT di ujung kampung Desa Bokodaro, Kecamatan Waropen Bawah. Kabupaten Yapen Waropen, yang dilakukan terdakwa merupakan pelaksanaan kehendaknya (*dewill*) serta setidaknya terdakwa mengerti (*weten*) bahwa dengan perbuatan tersebut terdakwa mengharapkan atau sekurang-kurangnya dapat membahayakan/membayangkan bahwa akibat itu akan terjadi yaitu matinya korban Derek Samberbori;

.....”Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka menurut hemat majelis unsur ad.2 “dengan sengaja” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Kemudian, selain telah diuraikan mengenai unsur-unsur (*bestanddelen*) dari tindak pidana yang didakwakan tersebut maka terhadap “tuntutan pidana” dari jaksa/penuntut umum, dan “pleidoi” dan terdakwa dan ataupenasihat hukumnya dalam praktik psradilan sedikitnya

ada tiga bentuk tanggapan dan pertimbangan dari majelis hakim terhadap hal ini, yaitu:¹⁰

- Ada majelis hakim yang menanggapi dan mempertimbangkan secara detail, terperinci, dan substansiai terhadap “tuntutan pidana” dari jaksa/penuntut umum dan “pleidoi” dari terdakwa atau penasihat hukum. Apabila ditinjau dari segi letaknya”, tanggapan dan pertimbangan tersebut dalam rumusan ada yang langsung menanggapi ketika mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana dan ada pula yang dalam pertimbangan khusus setelah selesainya pertimbangan unsur-unsur dari suatu tindak pidana sesuai dengan surat dakwaan.

- Ada pula majelis hakim yang menanggapi dan mempertimbangkan secara selintas saja terhadap “tindak pidana” yang diajukan oleh jaksa/penuntut umum dan “pleidoi” dari terdakwa dan ataupenasihat hukumnya. Lazimnya dalam praktik sering kali dijumpai pertimbangan selintas tersebut dapat berupa, misalnya:

“Menimbang,...bahwa terhadap pembelaan/pleidoi dari terdakwa/ penasihat hukum karena tidak berdasarkan hukum dan fakta ir-relevant untuk dipertimbangkan”. Dalam aspek ini menurut penulis selayaknya haruslah disinggung-singgung, dipertimbangkan, dan diuraikan tentang apa sebabnya pleidoi tersebut tidak berdasarkan hukum dan fakta;

- Ada majelis hakim yang sama sekali tidak menanggapi, dan mempertimbangkan terhadap “tuntutan pidana” yang diajukan oleh jaksa/ penuntut umum dan “pleidoi” dari terdakwa/penasihat hukum. Tahu-tahu dalam pertimbangannya langsung menyatakan perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan surat dakwaan dari jaksa/penuntut umum.

Apabila diperbandingkan, penulis lebih condong pada praktik yang menanggapi dan mempertimbangkan “tuntutan pidana” dan “pleidoi”.¹¹ Apakah tanggapan dan

⁹ Lihat Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1295.K/Pid/1985, tanggal 2 Januari 1986.

¹⁰ Abdulrahman, *Aneka Masalah Dalam Praktek Penegakan Hukum Di Indonesia*, Alumni Bandung, 1989, hlm. 84

¹¹ *Ibid*, hlm. 85

pertimbangan tersebut harus dibuat secara detail, terperinci, dan substansial? Menurut penulis, rasanya tidak. Dalam putusan hakim suatu tanggapan dan pertimbangan tersebut dibuat detail, terperinci, dan substansial terhadap kasus, pembuktian yang pelik, di mana terdakwa/penasihat hukum tidak sependapat dengan tuntutan pidana ataukah juga menurut pertimbangan majelis hakim fakta-fakta yang diungkapkan dalam persidangan tidak sesuai dengan tuntutan pidana dan sebagainya. Jadi, singkat dan konkretnya harus diterapkan tanggapan dan pertimbangan tersebut kasuistik sifatnya.

Perihal “penegasan tentang tindak pidana yang terbukti/tidak terbukti dilakukan oleh terdakwa” esensial sifatnya.¹² Dalam pertimbangan pada putusan hakim, apabila unsur-unsur (*bestanddelen*) tindak pidana yang didakwakan telah terbukti; lazimnya putusan hakim, redaksionalnya dapat berupa kalimat:

“Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan ... melanggar Pasal... telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum maka terdakwa haruslah dijatuhkan hukuman yang sepadan dengan perbuatannya.”

Sedangkan apabila terhadap unsur-unsur (*bestanddelen*) dari tindak pidana yang didakwakan tidak terbukti, haruslah ada pernyataan hakim dalam putusan agar terdakwa dibebaskan dari dakwaan. Misalnya, terhadap aspek ini dapat/kita ambil contoh; pada Putusan Pengadilan Negeri Kandangan Nomor 63/Pid.B/1996/PN. Kgn tanggal 1 Agustus 1996 dengan redaksional kalimatnya sebagai berikut, yaitu:¹³

“Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan angka 1 sampai dengan 4 di atas maka majelis berkesimpulan bahwa unsur ad.b ini tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum dan unsur berikutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi sehingga terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair.”

Kemudian, setelah pencantuman unsur-unsur tersebut di atas, lazimnya dalam praktik pada putusan hakim selanjutnya langsung

dipertimbangkan “hal-hal yang menitikberatkan” dan “hal-hal yang meringankan”. Untuk itu, ambil contoh jelas, misalnya pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 146/Pid/B/1995/PN.Jkt.Pst tanggal 8 Mei 1996, Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 105/Pid.B/1993/PN.Sby tanggal 18 Mei 1994¹⁴ dan Putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 95/Pts.Pid/B/ 1992/PN.Sekayu tanggal 28 Juli 1992.¹⁵ Apakah praktik tersebut telah memadai? Menurut persepsi penulis, rasanya belum. Mungkin sudah selayaknya apabila sebelum dipertimbangkan “hal-hal yang memberatkan” dan “hal-hal yang meringankan”, hendaknya hakim juga mempertimbangkan aspek-aspek lainnya, seperti aspek psikologis, sosial ekonomis, edukatif, lingkungan sosial terdakwa tinggal dan dibesarkan, dan sebagainya. Mengapa harus dipertimbangkan aspek-aspek demikian? Menurut penulis dengan visi bahwasanya putusan hakim merupakan “mahkota” dan “puncak” dari perkara pidana tentu saja hakim harus juga mempertimbangkan aspek-aspek lainnya selain dari aspek yuridis sehingga putusan hakim tersebut lengkap mencerminkan nilai-nilai sosiologis, filosofis, dan yuridis. Pada hakikatnya dengan adanya pertimbangan-pertimbangan tersebut diharapkan nantinya dihindari sedikit mungkin putusan hakim menjadi batal demi hukum (*van rechtswegenietig* atau *null and void*) karena kurang pertimbangan hukum (*onvoldoendegemotiverd*) seperti tampak pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 511/K/Pid/1988 tanggal 25 April 1987¹⁶ dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1989 K/Pid/1990 tanggal 11 Februari 1991.¹⁷

Untuk memberikan deskripsi memadai tentang aspek tersebut di atas maka berikut ini penulis kutipkan dasar pertimbangan putusan hakim yang

¹² *Ibid*, hlm. 86

¹³ Lihat Putusan Pengadilan Negeri No. 63/ Pid. B/1986/PN. Kgn, Tanggal 1 Agustus 1996

¹⁴ Majalah Varia Peradilan, Tahun XII Nomor 141, Ikatan Hakim Indonesia (Ikahi), Juni, 1997, hal. 5-26

¹⁵ Majalah Varia Peradilan, Tahun XI, Nomor 123, Ikatan Hakim Indonesia (Ikahi), Desember, 1995, hal. 5-19

¹⁶ Majalah Varia Peradilan, Tahun III, Nomor 37, Ikatan Hakim Indonesia (Ikahi), Oktober, 1988, hal. 8-55

¹⁷ Majalah Varia Peradilan, Tahun VI, Nomor 73, Ikatan Hakim Indonesia (Ikahi), Oktober, 1991, hal. 66-82

mempertimbangkan aspek sosiologis dan filosofis yang tampak pada putusan Pengadilan Negeri Kandangan Nomor 161/Pid.B/1996/PN.Kgn

tanggal 12 Februari 1997, sebagai berikut:

....."Menimbang, bahwa penuntut umum dalam tuntutan pidananya meminta kepada majelis agar terdakwa dijatuhkan pidana selama sembilan tahun dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijalaninya, maka kini sampailah kepada berapa hukuman (*sentencing* atau *straftoemeting*) yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya, apakah permintaan penuntut umum tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut di sini kewajiban majelis untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dipertimbangkan di muka, yaitu aspek psikologis/kejiwaan terdakwa, faktor lingkungan sosial/*milieu*, faktor edukatif dan agamis/religius di mana terdakwa bertempat tinggal dan dibesarkan:....

....."Menimbang, bahwa berdasarkan aspek *kejiwaan/psikologis* terdakwa di mana menurut hemat majelis terdakwa tidak menderita sesuatu gangguan kejiwaan seperti tanda-tanda gejala *sosipatik*, gejala *schizophrenic* atau depresi mental hal mana dibenarkan sendiri oleh terdakwa dalam menjawab setiap pertanyaan majelis;.....

....."Menimbang, bahwa terhadap aspek lingkungan sosial/*milieu*, yakni dengan melihat lingkungan dan atau terdakwa tinggal dan dibesarkan yang alamnya subur, ramah, dan kaya akan hasil sungai/raja, maka jelaslah sudah seharusnya lingkungan tersebut tidak membentuk tingkah laku negatif, tipe kasar, sadistis, serta emosional;.....

....."Menimbang, bahwa dengan melihat aspek *edukatif* terdakwa yang hanya sampai kelas III MTS dan terdakwa sebagai orang yang beragama tentulah harus tahu dan mengerti bahwa perbuatan pembunuhan dilarang oleh agama dan merupakan tindak pidana apalagi dihubungkan dengan masyarakat Kandangan yang *religius/agamis*, maka jelaslah sudah perbuatan yang dilakukan terdakwa bertentangan

dengan norma-norma hidup antarpribadi yang begitu melekat erat di mana terdakwa tinggal dan dibesarkan;

....."Menimbang, bahwa jika dilihat dari kenyataan kehidupan sehari-hari banyak masalah negatif timbul akibat tindak pidana ini maka oleh karena itu majelis berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa haruslah dihukum dengan tujuan pemidanaan tersebut bukanlah merupakan pembalasan, melainkan sebagai usaha preventif dan represif atau lebih tepat lagi hukum dijatuhkan bukan untuk menurunkan martabat seseorang, akan tetapi bersifat edukatif, konstruktif, dan motivatif agar tidak melakukan perbuatan tersebut lagi dan prevensi bagi masyarakat lainnya;.....

....."Menimbang, bahwa dengan bertitik tolak dari aspek yuridis, aspek kejiwaan/psikologis, aspek lingkungan sosial/*milieu*, terdakwa tinggal dan dibesarkan dan memperhatikan segi edukatif dan agamis terdakwa maka Majelis berpendapat bahwa tuntutan pidana dari penuntut umum yang menuntut sembilan tahun penjara dirasakan cukup berat,....

....."Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka majelis berpendapat bahwa tentang lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan di bawah ini menurut hemat majelis cukup memadai dan adil serta manusiawi dengan perbuatan yang dilakukan terdakwa;.....

Dengan pertimbangan-pertimbangan bersifat sosiologis dan filosofis barulah kemudian hakim mempertimbangkan tentang keadaan atau "hal-hal yang memberatkan" dan "hal-hal yang meringankan" sebagaimana diintrodusir ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP. Kemudian, mengenai lamanya pidana (*sentencing/straftoemeting*)¹⁸ majelis hakim selain bertitik tolak pada aspek tersebut di atas, juga haruslah mengacu pada berat dan sifat kejahatan yang dilakukan terdakwa sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2000 tanggal 30 Juni 2000.

¹⁸ Lihat Pasal 197 Ayat(1) huruf F KUHP Bandingkan Dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2000, Tanggal 30 Juni Tahun 2000

B. Amar Putusan Hakim Dan Segala Aspeknya

Amar/diktum putusan hakim merupakan aspek terpenting dari isi putusan itu sendiri dan dimulai kata: "Mengadili"¹⁹

Pada hakikatnya terhadap amar/diktum putusan hakim dalam perkara pidana berisikan materi tentang hal-hal sebagai berikut:

1. Pernyataan yang, menyatakan terdakwa terbukti/tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum beserta kualifikasi dari tindak pidana yang terbukti tersebut. Apabila oleh majelis hakim terdakwa dinyatakan tidak terbukti; secara sah dan meyakinkan menurut hukum, maka harus juga disertai "pembebasan" terdakwa dari dakwaan.
2. Lamanya pidana (*straftoemeting* atau *sentencing*) yang dijatuhkan majelis hakim kepada terdakwa. Misalnya, redaksional kalimatnya dapat berupa:
"Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 1 tahun 1 bulan 15 hari"
3. Bahwa apabilaterdakwa berada dalam tahanan, sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Menurut Surat Edara Mahkamah Agung Republik Indonesia dari yurisprudensi, redaksional terhadap pengurangannyalimitatif ditentukan dengan kalimat:
"Menetapkan bahwa lamanya terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan"
4. Pernyataan yang berupa perintah apakah majelis hakim akan menahan terdakwa dan kemudian untuk terdakwa yang ditahan apakah akan tetap ditahan atau dibebaskan. Aspek ini hakikatnya berorientasi pada Ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP.
5. Adanya penetapan majelis hakim terhadap barang bukti (Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHAP Pasal 46 ayat (2) KUHAP dan Pasal 194 ayat (1) KUHAP). apakah akan dikembalikan kepada pihak yang paling berhak. dirampas untuk negara

(*verbeurdverklaring*), dimusnahkan (*vernietiging*), dirusakkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi (*onbruikbaarmaking*), atau dilampirkan dalam berkas perkara lain. Selain itu, dengan berorientasi pada ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHAP dan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, juga ditentukan adanya pembebanan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara kepada mereka yang diputus pemidanaan dan pembebanan biaya perkara kepada negara apabila terdakwa dibebaskan/*vrijspraak*; dan dilepaskan dan segala tuntutan hukum/*onslag van allerechtsvervolging*. Terhadap pembebanan biaya perkara ini putusan hakim berorientasi pada ketentuan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/155/X/1981 tanggal 19 Oktober 1981. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1983 tanggal 8 Desember 1983 dan angka 27 Lampiran Keputusan Menkeh Republik Indonesia Nomor M.14-PW.07.03 Tahun 1983 tanggal 10 Desember 1983.

Setelah amar/diktum putusan hakim, pada bagian terakhir dari putusan kemudian diuraikan tentang tanggal musyawarah/diputuskan perkara pidana tersebut dan pernyataan bahwa putusan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum. Menurut penulis, hendaknya tanggal musyawarah/ diputuskan perkara pidana itu haruslah dilakukan secara terpisah dengan tanggal putusan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum. Akan tetapi, pada praktik yang berlangsung masih dominan dijumpai putusan hakim pidana di mana tanggal musyawarah dan tanggal putusan diucapkan/dilakukan pada tanggal yang sama. Hal ini mungkin dilandasi oleh pola pemikiran bahwa musyawarah dilakukan beberapa kali dan baru adanya kesepakatan ketika putusan akan diucapkan. Namun, jika kita mengacu pada ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf g dan huruf i KUHAP dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Mahkamah Agung telah dengan konsisten dalam putusannya membedakan antara tanggal dilakukan musyawarah dan tanggal pengucapan putusan.

¹⁹ Lilik Mulyadi, *Loc Cit*, hal. 201

Pada tahap ini maka musyawarah hakim secara langsung akan mempengaruhi amar/diktum putusan. Karena begitu pentingnya tahap musyawarah hakim, maka Mahkamah Agung Republik Indonesia telah menggariskan bahwa musyawarah dilakukan dengan melalui tata cara sebagai berikut.²⁰

- Rapat permusyawaratan majelis bersifat rahasia (Pasal 19 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 jis Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004) dan dihadiri oleh ketua majelis dan para hakim anggota.²¹
- Ketua majelis akan mempersilakan hakim anggota II untuk mengemukakan pendapatnya, disusul oleh hakim anggota I dan terakhir ketua majelis akan menyampaikan pendapatnya. Semua pendapat harus dikemukakan dengan jelas, dengan menunjuk yurisprudensi tetap atau doktrin yang mantap.
- Keputusan sedapat-dapatnya diambil dengan suara bulat. Apabila mengenai suatu masalah terdapat perbedaan pendapat yang sangat berlainan meskipun pendapat-pendapat tersebut sudah didasarkan atas yurisprudensi tetap dan doktrin yang mantap, maka masalah tersebut harus dibawa ke sidang pleno untuk dipecahkan bersama.
- Dalam hal terdapat dua pendapat yang sama, maka hakim yang kalah suara, juga dalam hal yang bersangkutan adalah ketua majelis, harus menerima pendapat tersebut. Hakim yang kalah suara itu dapat menuliskan pendapatnya dalam sebuah buku (catatan hakim) yang khusus disediakan untuk maksud itu, yang dikelola oleh ketua pengadilan negeri dan bersifat rahasia. Dalam buku tersebut harus memuat nama hakim yang bersangkutan, kedudukannya dalam majelis, nomor perkara, tanggal putusan, pendapat, dan alasannya.
- Pada waktu keputusan diucapkan, konsep putusan yang lengkap harus sudah siap, yang segera setelah keputusan diucapkan, akan diserahkan kepada panitera pengganti

untuk diselesaikan lebih lanjut.

- Semua keputusan pengadilan adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum. Apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.²²

Kemudian, setelah pengucapan putusan dalam persidangan terbuka untuk umum, dalam bagian akhir putusan ini terdapat nama hakim yang memutus, nama panitera, nama penuntut umum, dan keterangan tentang kehadiran terdakwa/penasihat hukum. Pada hakikatnya dengan demikian putusan tersebut kemudian ditandatangani oleh ketua majelis hakim, hakim anggota dan panitera (i.c. panitera pengganti) yang bersidang (Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 jis Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, Pasal 197 ayat (1) huruf 1 KUHAP). Konkretnya, penandatanganan tersebut beserta pencantuman nama, maka pada putusan hakim menjadi akta autentik dan merupakan pertanggungjawaban secara yuridis dari hakim yang bersangkutan. Selanjutnya, dalam putusan hakim tersebut oleh panitera pengganti yang bersidang diberi catatan tentang perkara tersebut, apakah terdakwa menerima, menolak, pikir-pikir terhadap putusan, melakukan upaya hukum banding/kasasi, melakukan grasi, dan sebagainya.

Mengenai bentuk dan format-serta pengetikan putusan hakim tidak ada pengaturan yang khusus dalam perundang-undangan. Walaupun begitu, bukanlah ini dapat diartikan panitera (i.c. panitera pengganti) dapat dengan seenaknya menentukan bentuk, format, dan pengetikan putusan hakim tanpa mengindahkan etika dan nilai-nilai keindahan/kebersihan.

Berdasarkan aspek teoretik pada hakikatnya putusan hakim merupakan suatu akta autentik. Oleh karena itu, menurut Surat Edaran/Instruksi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1972 terhadap keputusan hakim diberi bentuk yang *uniform* untuk seluruh Indonesia, seperti akta notaris. Dengan demikian, dapatlah dikatakan lebih jauh bahwasanya ketentuan-ketentuan akta

²⁰*Ibid* hal. 203

²¹Lihat Pasal 19 ayat (3) UU No. 14 Tahun 1970 jo UU. No. 35 Tahun 1999, jo UU No. 4 Tahun 2004

²²Pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi pengadilan buku II, hal. 107-108

notaris (Ordonnansi 11 Januari 1860 Stb. 1860 Nomor 3 mulai berlaku 1 Juli 1860), seperti adanya renvoi-renvoi, coretan-coretan, atau tambahan dan sebagainya berlaku juga dalam putusan hakim.

Akan tetapi, jika kita bertitik tolak pada aspek administrasi perkara pada praktik peradilan, berdasarkan pengalaman, pengamatan, dan penelitian penulis, maka secara substansial pada putusan hakim dalam perkara pidana diusahakan dibuat panitera (i.c. panitera pengganti) dengan seindah, serapi, sebersih, dan seterang, serta sebebaskan mungkin dari kesalahan pengetikan (*tick fault*) atau bebas dari coretan-coretan (*renvooi*) serta sejauh mungkin dihindari adanya *tip-ex*. Kemudian, putusan hakim dalam perkara pidana tersebut dibuat dan diketik di atas kertas HVS dengan bentuk dan format di mana isi ketikan per halaman lazimnya sebanyak 30 baris, baik pada sisi tengah bagian atas maupun bawah berjarak masing-masing sepanjang 3 cm, dan pada sisi kiri putusan selebar 3 cm, serta sisi kanan putusan selebar 2 cm.

Dan terakhir, putusan hakim tersebut oleh panitera (i.c. panitera pengganti) lazimnya dibuat sebanyak enam rangkap, yaitu guna diberikan kepada penuntut umum dan penyidik, sedangkan kepada terdakwa atau penasihat hukum diberikan atas permintaan (Pasal 226 ayat (2) KUHP).

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Putusan hakim didasarkan pada pertimbangan yang utuh dan komprehensif mengenai fakta-fakta hukum yang menjadi pokok perkara. Hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara akan diparhadapkan pada kompleksitas kasus yang berbeda antara satu dengan lainnya. Dua perkara misalnya, meskipun memiliki topik yang sama, namun duduk perkaranya berbeda dengan tingkat kompleksitas yang berbeda pula.

Tidak jarang dalam pemeriksaan suatu perkara pokok perkara tidak dapat terungkap yang pada akhirnya menyulitkan hakim dalam menyusun pertimbangan hukum. *Ratio decidendi* (*reasons of the judgment*) adalah pertimbangan hukum

yang dipakai hakim dalam memutus suatu perkara. Dalam *ratio decidendi*, hakim akan menghubungkan fakta-fakta hukum (pokok perkara) dengan ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan hal itu. Pada proses selanjutnya, hakim berupaya menemukan hukumnya dengan menggunakan berbagai pisau analisis (metode) seperti penafsiran (*interpretation*) maupun konstruksi hukum (*rechtschepping, law making*).

2. Amar/ Diktum putusan Hakim merupakan aspek penting dan isi putusan dimulai dengan kata-kata "Mengadili":
 - 1) Suatu pernyataan yang mengatakan terdakwa terbukti/ tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum disertai kualifikasi Tindak Pidana yang terbukti tersebut.
 - 2) Lamanya penahanan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim.
 - 3) Terdakwa dalam Tahanan pasal 22 ayat (1) KUHP.
 - 4) Adanya penetapan Majelis Hakim terhadap barang bukti (Pasal 197 ayat (1), pasal 46 dan Pasal 194 KUHP).

B. Saran

1. Dalam kenyataan dalam praktik peradilan pada putusan hakim sebelum "pertimbangan-pertimbangan yuridis" ini dibuktikan dan dipertimbangkan maka hakim terlebih dahulu akan menarik "fakta-fakta dalam persidangan" yang timbul dan merupakan konklusi kumulatif dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti yang diajukan dan diperiksa di persidangan. Pada dasarnya "fakta-fakta dalam persidangan" berorientasi pada dimensi tentang: *locus* dan *tempus delicti, modus operandi* bagaimanakah tindak pidana tersebut dilakukan, penyebab atau latar belakang mengapa terdakwa sampai melakukan tindak pidana, kemudian bagaimanakah akibat langsung ataupun tidak langsung dari perbuatan terdakwa, barang bukti apa yang dipergunakan terdakwa dalam melakukan tindak pidana, dan sebagainya. Diharapkan agar hakim harus lebih mempertimbangkan tentang tindak pidana

apakah terbukti atau tidak terbukti yang dilakukan oleh terdakwa sebab manakala hakim memutuskan ia terbukti maka hak-haknya dicabut berarti hal privatisasinya dibatasi dengan batas waktu sebagai mana putusan hakim.

2. Diharapkan agar putusan hakim yang dituangkan dalam putusan pengadilan harus selalu mempertimbangkan rasa keadilan hukum (*legal justice*), keadilan sosial (*social justice*) dan keadilan moral (*moral justice*).

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulrahman, *Aneka Masalah Dalam Praktek Penegakan Hukum Di Indonesia*, Alumni Bandung, 1989.
- ArtoMukti A, *Praktek Perkara Perdata pada Peradilan Agama*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2007.
- Asnawi, M. Natsir, *Kekuasaan Kehakiman dalam Perspektif Politik Hukum; Tentang Kebijakan Hukum dalam UU No. 4 Tahun 2004* dimuat dalam Majalah Hukum Varia Peradilan Tahun XXVII No. 313 Desember 2011.
- Black Henry Campbell, *Black's Dictionary* (Revised Fourth Edition), Minnesota, West Publishing, 1968.
- GultomBinsar, *Kualitas Putusan Hakim Harus Didukung Masyarakat*, Suara Pembaruan, 20 April 2006
- Hamzah Andi, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986.
- Harahap M. Yahya, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- HuseinHarun M, *Surat Dakwaan Teknik Penyusunan Fungsi dan Permasalahannya*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994
- Lamintang P.A.F, *KUHAP dengan Pembahasan Secara Yuridis Menurut Yurisprudensi dan Ilmu Pengetahuan Hukum*, Sinar Baru, Bandung, 1984
- Lotulung Paulus E, *Mewujudkan Putusan Berkualitas Yang Mencerminkan Rasa Keadilan*, Ketua Muda Mahkamah Agung RI, Makalah Rapat Kerja di Balikpapan, Tanggal 10-14 Oktober 2010.
- MarpaungLeden, *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Bagian Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 1995.
- MertokusumoSudikno, *Hukum Acara Perdata pada Peradilan Agama*, Liberty, Yogyakarta, 1988.
- Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Yogyakarta, 1983
- Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Undip, Semarang, 1995.
- Mulyadi Lilik, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana, Teori, Praktek, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007.
- Rifai Ahmad, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Bumi Aksara, Jakarta, 2011.
- Usfar A Fuad& dan Tongat, *Pengantar Hukum Pidana*, UMM Press, Malang, 2004.
- SoekantoSoerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986
- SoekantoSoerjono dan Otje Salman, *Disiplin Hukum dan Disiplin Sosial*, RajaGrafindo, Jakarta, 1996.
- WibowoBasukiRekso, *Pembaruan Hukum Yang Berwajah Keadilan*, Majalah Hukum Varia Peradilan Tahun XXVII No. 313 Desember 2011
- WitantoDarmokoYuti dan Arya Putra Negara Kutawaringin, Alfabeta, Bandung, 2013.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
Undang-Undang Republik Indonesia No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.
Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1981, Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.
Putusan Pengadilan Negeri No. 63/ Pid. B/1986/PN. Kgn, Tanggal 1 Agustus 1996
Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP, Pasal 197 Ayat(1) huruf F Bandingkan Dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2000, Tanggal 30 juni Tahun 2000
Majalah Varia Peradilan Tahun XII No. 141 Penerbit Ikatan Hakim Indonesia
Majalah Varia Peradilan Tahun XI No. 123 Penerbit Ikatan Hakim Indonesia